



HULONDALO

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI

Available online <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/index>

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Management of Village Funds in Implementing Infrastructure Development in Tropodo Village, Krian Distric, Sidoarjo Regency

Risa Salsabilla Fransisca^{1*}, Ilmi Usrotin Choiriyah²

¹²Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Kota Sidoarjo, Indonesia
Risalsabilfransisca26@gmail.com, Ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstrak

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tropodo Krian Penelitian ini menggunakan metode, kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh dan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tropodo mulai dari tahap perencanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengikuti Musrenbangdes Pada tahap pelaksanaan pembangunan sudah terealisasi dengan baik, kecuali pada saat pembangunan gedung Paud, Pada tahap penatausahaan sudah dilakukan dengan baik dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, namun masih terdapat keterlambatan pada saat bendahara menyerahkan laporan kepada sekretaris Pada tahap pelaporan, Desa Tropodo telah melakukan laporan semesteran kepada Bupati melalui kecamatan Pada tahap pertanggungjawaban, telah dilakukan setiap akhir tahun anggaran dengan menyampaikan laporan realisasi kepada bupati melalui kecamatan serta kepada masyarakat desa.

Kata kunci: Dana Desa; Manajemen; Pembangunan Infrastruktur

Abstract

The purpose of this research is to find out how the Management of Village Funds in the Implementation of Infrastructure Development in Tropodo Krian Village This research uses descriptive qualitative method with data sources obtained and interview data, observation, and documentation. The technique used in determining informants, in this study is purposive sampling technique. The results of this study indicate that the management of village funds in infrastructure development in Tropodo Village starting from the development planning stage has been carried out in accordance with procedures and the community participates in participating in the Musrenbangdes At the development implementation stage, it has been well realized, except for the construction of the Paud building, At the administration stage it has been done well by using the Siskeudes application, but there is still a delay when the treasurer submits the report to the secretary At the reporting stage. Tropodo Village has conducted semi-annual reports to the Regent through the sub-district At the accountability stage, it has been carried out at the end of each fiscal

year by submitting a realization report to the Regent through the sub-district and to the village community.

Keywords: *Village Fund; Management; Infrastructure Development*

I. PENDAHULUAN

Desa adalah wilayah yang kental dengan adat istiadat, budaya, dan hukum yang relatif mandiri. Oleh karena itu desa harus diakui atas keberadaannya yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam pemerintahannya yang bertujuan untuk mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat. Mengenai kedudukan dan pengakuan desa, pada ayat 2 pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang” (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016).

Desa mempunyai kewenangan menata dan melayani warganya dalam berbagai semua aspek baik dari segi pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat (Samaun et al., 2022). Desa juga merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berhak mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, 2014). Kebolehan desa dalam mengatur wilayahnya sendiri adalah sebagai bukti dari adanya otonomi daerah yang memberikan wewenang-wewenang tertentu kepada pemerintah desa yang sedang berkuasa di desa untuk mengambil keputusan (Ilmu et al., 2024).

Dengan posisi tersebut, desa menjadi penjaga dalam segala urusan program pemerintah dan juga merupakan tingkat pemerintahan yang paling bawah, Sehingga setiap program pemerintah yang dilakukan oleh jajaran pemerintah di bawahnya akan berakhir di desa, yang pada gilirannya akan dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada jajaran pemerintahan di atasnya. Dan dengan status sebagai daerah otonom, maka pemerintahan desa mempunyai tanggung jawab yang luas dan kepala desa dapat menetapkan peraturannya sendiri untuk mengatur sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Rillia Aisyah Haris, 2018). Maka dari itu sudah pasti desa membutuhkan sosok seorang pemimpin seperti Kepala Desa didalamnya hal ini agar dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sadapu et al., 2023). Karena pemimpin yang bertanggung jawab berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka akan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tanggung jawab kepada rakyat, karena mereka

memiliki wewenang untuk melakukannya (Taktis Gaya Kepemimpinan Lurah Sunter Jaya Dalam Menghadapi Pandemi COVID- et al., 2024).

Bahwa dalam menjalankan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan, desa sendiri memerlukan dana sebagai sumber pendapatan desa untuk menjalankan semua kewenangan. Dana tersebut yaitu dana desa diantaranya bersumber dari (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui (APBD) Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memperbolehkan pemerintah mengalokasikan dana desa. Dana tersebut dianggarkan dalam APBN dan disalurkan ke masing-masing desa sebagai pendapatan desa (Eldisyah et al., 2021).

Sama seperti halnya menurut pendapat Lili (2018) dalam (Nasution et al., 2023) ialah dana desa merupakan dana yang diterima oleh desa setiap tahunnya, yang berasal dari APBN, yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa serta dalam rangka memberdayakan masyarakat pedesaan. Dana desa yang diberikan pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melindungi desa dan mendorongnya untuk berkembang menjadi desa mandiri, agar ke depan dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Mangge et al., 2024).

Dana Desa dialokasikan berdasarkan formula tertentu dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, 2014). Yang sekarang mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berkaitan erat dengan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Aprilia, 2021).

Undang-Undang No.6 tahun 2014 memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola keuangan sesuai potensi lokal, dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi. Namun, sering terjadi penyaluran dana yang tidak sesuai rencana yang berdampak negatif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, mengingat ketersediaan pembangunan infrastruktur adalah indikator kemajuan suatu desa.

Menurut Siagian (2005) dalam (Saputra & Wahyuni, 2022) pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan

yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan harus diupayakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus mementingkan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berlangsung di Kota besar, namun juga di pedesaan dan pedalaman. Dalam pelaksanaan pembangunan, anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Setiap tahunnya anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa dimanfaatkan salah satunya sebagai pembangunan infrastruktur desa untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Widiantoro, 2020).

Saat ini, dana desa yang diperoleh Desa Tropodo cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, adapun rincian anggaran dana desa yang diterima Desa Tropodo setiap tahun di uraikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Dana Desa Tropodo Krian

2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1.011.073.000.00	1.096.605.000.00	1.222.501.000.00	1.345.831.000.00

Sumber: Pemerintah Desa Tropodo

Pendapatan Dana Desa Tropodo yang berasal dari APBN pada periode tahun 2021-2024 terus meningkat. Dalam pengelolaannya, salah satu digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Saat kepemimpinan kepala desa mulai dari tahun 2021-2027 proses pembangunan dimulai dari tahun 2021. Pada tahun 2021-2022 pembangunan yang dilakukan hanya beberapa karena terkendala adanya covid dan dana yang digunakan untuk pembangunan juga diperkecil persentasenya untuk prioritas Stunting, Covid, dan BLT. Oleh karena itu, pembangunan secara normal mulai dilakukan pada tahun 2023. Pada tahun 2023, dana desa yang diterima mencapai Rp. 1.222.501.000.00. Dimana 30% dari dana tersebut digunakan pada bidang pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Adapun rincian pengelolaan anggaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yaitu berdasarkan data pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Dana Desa Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran
1.	Sumber Pendapatan: Dana Desa	Rp. 1.222.501.000.00
2.	Belanja Desa: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa	Rp. 351.252.500

Sumber: Diolah Dari Pemerintah Desa Tropodo 2024

Pada tabel 2 dijelaskan rincian sumber pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN dibelanjakan dalam bidang pembangunan infrastruktur dengan total anggaran sebesar Rp. 351.252.500. Berikut pada tabel 3 dijelaskan rincian terkait anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tropodo:

Tabel 3 Rincian Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	SAT	ANGGARAN	REALISASI	PENGEMBALIAN /SILPA
1.	PKTD Drainase Topodo	380m	Rp.35.000.000	Rp.26.815.000	Rp.8.185.000
2.	Drainase Air Balepanjang RT.05	20m	Rp.20.000.000	Rp.18.287.800	Rp.1.712.200
3.	Pemeliharaan TK DWP TROPODO (Atap)	0unit	Rp.20.000.000	Rp.17.976.000	Rp.2.024.000
4.	Pembangunan TK DWP TROPODO (Gedung)	1unit	Rp.139.642.000	Rp.139.642.000	-
5.	Pembangunan PAUD Mickey Mouse Pencairan 1	1unit	Rp.68.500.000	Rp.68.391.300	Rp.108.700.000
6.	Pembangunan PAUD Mickey Mouse Pencairan 2	1unit	Rp.62.145.000	Rp.62.058.750	Rp.86.750
7.	Rehap Sarana Kios Pujasera Desa	1unit	Rp.18.081.650	Rp.18.081.650	-

Sumber: Diolah Dari Pemerintah Desa Tropodo 2024

Melihat pada tabel 3 Pemerintah Desa Tropodo telah berhasil mengelola anggaran tersebut dengan baik, merealisasikannya dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana sekaligus dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Namun, meskipun pembangunan telah dilaksanakan masih terdapat kendala dalam proses pembangunan infrastruktur. Pertama, waktu pengerjaan kegiatan penambahan 2 bangunan ruang kelas paud terganggu karena permintaan dari pihak paud untuk galian saluran air. Galian saluran air ini tidak direncanakan awalnya namun penting untuk menghindari gangguan aliran air dari SD. Hal ini membuat proses pembangunan ruang menjadi lebih lama dari target yang sudah ditentukan dan berimbas pada anggaran biaya penambahan untuk galian saluran air. Kedua, Tim pelaksana kegiatan pembangunan terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi kegiatan berupa LPJ kepada bendahara.

Akibatnya, bendahara saat melakukan penatausahaan terkait SPJ (Surat Pertanggungjawaban) di aplikasi SISKEUDES terhambat. Sehingga waktu penyampaian laporan bendahara kepada sekretaris terjadi kemoloran. Mengingat fenomena ini maka diperlukan penelitian lebih lanjut.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam mengkaji penelitian saat ini tentang pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama: Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Prisilia Agustine, Dkk (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengikuti Permendagri No 20 Tahun 2018. Bahwa pembangunan desa berjalan lancar dengan menghasilkan sarana prasarana olahraga. Tetapi dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Bengle belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat tersebut (Agustine et al., 2023).

Penelitian Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh M. Thoriq Abdillah (2023) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kab Mukomuko Provinsi Bengkulu”. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah mematuhi aturan namun masih kurang optimal. Pada tahap perencanaan desa telah dilaksanakan pembangunan desa sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan rekomendasi dari masyarakat setempat, namun masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti musrembang desa. Pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan RAB dan dilakukan oleh TPK, sebagian besar desa dilakukan tepat waktu kecuali di Desa Tanah Rekah mengalami keterlambatan. Pada tahap penatausahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan namun bendahara belum lancar dalam penggunaan aplikasi siskeudes. Pada tahap pelaporan desa sudah melaporkan penggunaan dana desa kepada bupati melalui camat, namun masih ada beberapa desa yang terlambat menyampaikan laporan. Pada tahap pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Setiap desa dengan menunjukkan transparansi melalui informasi kepada masyarakat (Abdillah, 2023).

Selanjutnya Penelitian Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Rahmatika D, Dkk (2023) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Membangun Infrastruktur Di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2021”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan ADD dalam pembangunan infrastruktur Desa Markanding dilihat dari: Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 99%. Pada tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah berjalan dengan efektif, tetapi masih terdapat kendala pada tahap

pelaksanaannya yaitu berupa keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah kabupaten Muaro Jambi (Wilda Rahmatika D, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait bahaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tropodo Krian. Yang mana akan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2016). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Fokus pada penelitian ini yakni Pengelolaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tropodo Krian yang mana akan diukur berdasarkan pada Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemilihan indikator tersebut berdasarkan permasalahan yang sesuai dengan kondisi pada pemerintahan Desa Tropodo. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan pada penelitian ini yakni teknik purposive sampling, dimana mempertimbangkan informan tertentu yang mengerti terkait masalah yang diteliti serta bersedia memberikan data maupun informasi yang akurat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data primer. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur jurnal, artikel ilmiah, dokumen, hingga media massa. Pada teknik menganalisis data, menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan suatu kesimpulan (Miles et al., 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, maka untuk mendapatkan gambaran mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur peneliti menganalisis berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai dengan tuntunan pemerintahan diantaranya terdapat 5 unsur penting peraturan keuangan daerah, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang diuraikan berikut.

1. Perencanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perencanaan keuangan desa meliputi penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berjalan. Sekertaris desa menyusun rancangan APBDes yang disampaikan kepada kepala desa, lalu dibahas dan disepakati bersama BPD, dengan tenggat waktu hingga Oktober. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kepala desa membuat rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Rancangan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Setelah evaluasi, keputusan Bupati disampaikan kepada kepala desa yang kemudian untuk ditetapkannya APBDes menjadi peraturan desa paling lambat 31 Desember (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, 2012).

Pada tahap perencanaan Desa Tropodo dengan mengadakan Musrenbangdes dalam forum musyawarah yang membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang melibatkan tim 11 seperti, Perangkat desa, BPD, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya untuk melakukan pembentukan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk periode 1 tahun. Rencana tersebut dibuat melalui pertemuan lokal untuk mengumpulkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Setelah pembentukan RKP pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk mengesahkan RKP tersebut. Hal tersebut yang dijelaskan oleh Bapak Haris Iswandi selaku Kepala Desa Tropodo dibawah ini:

“Jadi dana desa pengelolanya itu awalnya kita beracuan pada RPJMDes yang biasanya saat kepala desa yang jadi membuat RPJMDes selama 6 tahun menjabat. Di RPJMDes ada yang namanya RKP yang dilakukan penyusunan setiap setahun sekali yang dimusyawarahkan melalui musrembangdes. Nah RKP itu akan melibatkan tim 11 yang dimana perwakilan dari unsur-unsur yang ada di desa misalnya ada BPD, LPMD, Karang taruna, Kader, Perangkat desa, dan tokoh masyarakat yang lainnya kita ambil dari dusun-dusun istilahnya perwakilan. Disetiap kegiatan pembangunan misalnya tahun 2023 kita beracu pada RKP itu. Sebelum ditentukan RKP kita musyawarahkan dulu untuk mengesahkan RKP itu tadi”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Pandangan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Hudi selaku ketua BPD dengan mengatakan sebagai berikut:

“Iya jelas itu kan selalu ada musyawarah desa pada saat penyusunan RKP dengan mengundang melibatkan Karang taruna, Kader, RT, RW, Tokoh masyarakat disitu masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan mengusulkan yang mereka keluhkan”. (Wawancara, 11 Juni 2024)

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan program pembangunan desa dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDes. Berikut gambaran RKP Desa Tropodo Krian disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 RKP Desa Tropodo Krian Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sumber Dana
1.	PKTD Dainase Tropodo	Tropodo	380 Meter	DDS
2.	Drainase Air Balepanjang RT.05	Balepanjang	20 Meter	DDS
3.	Pemeliharaan TK DWP TROPODO (Atap)	Kompleks Sekolah	0 Unit	DDS
4.	Pembangunan TK DWP TROPODO (Gedung)	Kompleks Sekolah	1 Unit	DDS
5.	Pembangunan Paud Mickey Mouse Pencairan 1 (THP3)	Kompleks Sekolah	1 Unit	DDS
6.	Pembangunan Paud Mickey Mouse Pencairan 2 (THP3)	Kompleks Sekolah	1 Unit	DDS
7.	Rehap Sarana Kios Pujasera Desa	Dusun Tropodo	1 Unit	DDS

Sumber: Diolah Dari Pemerintah Desa Tropodo 2024

Dari daftar tabel 4 diatas usulan pembangunan tersebut kemudian dimusyawarakan dan ditetapkan. Setelah RKP ditetapkan sekretaris desa menyusun rancangan APBDesa yang disampaikan kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD dalam sebuah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD. Kemudian, setelah BPD menyetujui RAPBDes (tanpa revisi atau dengan revisi), kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada bupati melalui camat. Setelah dievaluasi kepala desa menetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Ibu Mia selaku Sekertaris Desa Tropodo mengatakan:

“Iya jadi setelah RKP disahkan itu nanti saya melakukan koordinasi kepada kepala desa untuk penyusunan APBDes, membuat rencana anggaran yang jelas dan memastikan rencana sesuai kebutuhan nanti, setelah itu kepala desa musyawarahkan dengan BDP”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Haris Iswandi selaku Kepala Desa Tropodo yang menjelaskan:

“Jadi setelah RKP itu disahkan nanti ibu sekdes berkoordinasi tentang RAPBDes dengan saya dan lainnya juga. APBDes itu yang nanti dimana isinya memuat banyak tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan anggarannya juga. Setelah RKP ditetapkan nanti akan balik lagi ke musdes ke BPD. Setelah itu menyampaikan RAPBDes ke kecamatan, kecamatan nanti ke bupati. Selanjutnya menunggu untuk dievaluasi baru kita menetapkan menjadi peraturan APBDes. APBDes itu paling terakhir tanggal 31 Desember. Tapi kalau kita minimal sebelum 1 Minggu sudah menetapkan APBDes, kalau seharusnya bisa 2 minggu 3 minggu lebih baik”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Hudi selaku ketua BPD sebagai berikut:

“Iya betul nanti koordinasi dengan BPD, Drave nya RKP termasuk dravenya APBDes dikirim ke BPD dipelajari, dimusyawarahkan diinternal BDP. Kalau BPD nya sudah oke ketemu dengan pemdes untuk disampaikan. Bukan hanya koordinasi, BPD juga ikut menentukan dan menyetujui atau tidak. Pasti menyetujui tapi kadang-kadang ada yang perlu direvisi juga. Selanjutnya pemdes nanti melakukan penyampaian RAPBDes kepada bupati setelah itu menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Dokumentasi gambar 1, merupakan kegiatan Pemerintah Desa Tropodo terkait rapat Musrenbangdes dan Pengesahan RKP tahun anggaran 2023.



Gambar 1. Rapat Musrenbangdes dan Rapat Tim Pengesahan RKP
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap Perencanaan Desa Tropodo Krian sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana dalam perencanaannya dimulai dari mengadakan Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, LPMD, Karang taruna, Kader, Tokoh masyarakat dengan mengumpulkan aspirasi dari mereka untuk penyusunan RKP dalam menentukan pembangunan apa saja yang akan dibuat sesuai dengan penjabaran RPJMDes. Dalam menyusun RAPBDes selalu berkoordinasi dengan pihak BPD dan sudah melakukan penyampaian RAPBDes kepada bupati melalui camat untuk menetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDes.

Hal ini sama disampaikan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cindy Prisilia Agustine, Fista Apriani Sujaya, Ihsan Nasihin (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan mengadakan musrenbangdes yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa untuk membahas mengenai alokasi dana desa, dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan masyarakat desa terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dialami oleh penelitian ini (Agustine et al., 2023).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, dilakukan melalui rekening kas desa. Kepala desa dengan menugaskan Kaur dan Kasih untuk menyusun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), yang mencakup rancangan kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah DPA diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh kepala desa, Kaur keuangan melakukan pencairan dana, dan Kaur dan kasih mulai melaksanakan kegiatan. Setelah kegiatan selesai, mereka wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, 2012).

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana Desa Tropodo kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA dan menyerahkan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekertaris Desa. Lalu Kaur Keuangan membuat SPP untuk pencarian dana yang dilakukan non tunai kepada kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran yang digunakan sebagai pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan DPA yang mereka diajukan. Dalam proses pelaksanaannya pelaksana kegiatan dibantu dengan kasun dan juga melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Haris selaku Kepala Desa Tropodo sebagai berikut:

“Jadi begini kalau kita membangun infrastruktur kita diawali dengan RAB, jadi saya menugaskan kaur dan kasih pelaksana kegiatan anggaran membuat RAB nya sebelum sampai ke saya harus diverifikasi oleh sekdes terlebih dahulu setelah tanda tangan, baru nanti kaur keuangan keuangan itu membuat SPP untuk berapa anggaran yang akan di keluarkan sesuai dengan RAB yang diajukan tadi. Setelah pencairan pelaksana kegiatan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dibantu dengan Kasun, LPMD, dan Toko masyarakat juga membantu ikut berpartisipasi dalam mengerjakan pembangunan”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Senada dengan hasil wawancara oleh Ibu Miftah selaku Kaur Keuangan Desa Tropodo yang menjelaskan bahwa:

“Dimulai dari Pencairan keuangan itu prosesnya dari pihak pelaksana kegiatan anggaran mengajukan permohonan untuk pencairan dana untuk infrastruktur mengajukan nilainya berapa itu nanti bendahara membuat SPP nya, pengajuan pencairannya diverifikasi oleh sekdes di ACC kades kemudian di proses melalui non tunai dari rekening desa ke pelaksanaan, nanti dari pelaksana mengelola uang tersebut untuk membelanjakannya direalisasikan sesuai dengan kebutuhan RAB yang diajukan. Biasanya itu kasih kesejahteraan yang bertanggungjawab disitu kemudian kasih kesejahteraan tidak sendiri karna pembangunan infrastruktur itu berat jadi ada timnya yang terdiri dari Kasun nanti mereka bekerjasama menjalankan program infrastruktur”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tropodo Krian sudah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan beberapa bukti pembangunan infrastruktur di Desa Tropodo seperti diperlihatkan pada gambar 2 sampai gambar 8.



Gambar 2. Bentuk realisasi pembangunan infrastruktur PKTD Drainase Tropodo
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024



Gambar 3. Bentuk realisasi pembangunan infrastruktur Drainase Air Balepanjang RT 05
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024



Gambar 4. Bentuk realisasi pembangunan infrastruktur Pemeliharaan TK DWP TROPODO (Atap) 2 Ruang Kelas Atap
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024



Gambar 5. Bentuk realisasi pembangunan infrastruktur Pembangunan Gedung TK DWP TROPODO
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024



Gambar 6. Bentuk realisasi pembangunan infrastruktur Pembangunan PAUD Mickey Mouse Pencairan 1 (Thp3)
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024



Gambar 7. Bentuk realisasi pembangunan infrastruktur Pembangunan PAUD Mickey Mouse Pencarian 2 (Thp3)
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024



Gambar 8. Bentuk realisasi pembangunan infrastruktur Rehab Sarana Kios Pujasera Desa
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024

Meskipun pembangunan infrastruktur di Desa Tropodo Krian sudah direalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya ada sedikit kendala terkait pelaksanaan kegiatan penambahan 2 bangunan gedung Paud yang dimana tiba-tiba terjadi permintaan dari pihak Paud untuk penambahan galian saluran air yang semula tidak direncanakan diawal, sehingga membuat proses pembangunan menjadi lebih lama dan berimbas pada penambahan biaya anggaran untuk galian saluran air. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Kepala Dusun Areng-Areng menyatakan bahwa:

“Waktu itu saat penambahan 2 bangunan kelas paud karna direncanakan diawal hanya 2 bangunan kelas saja kemudian disitu ada permintaan bangunan lain selain itu, yaitu galian saluran air yang mana harus dilakukan jika tidak dilakukan akan menghambat aliran air yang dari SD sehingga waktu pengerjaan menjadi lama otomatis dan ada penambahan biaya”. (Wawancara, 1 Juli 2024)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Haris Iswandi selaku Kepala Desa mengatakan:

“Iya memang ada yang tidak sesuai dengan yang direncanakan waktu awal, ada juga sedikit yang menyimpang karena ada kondisional seperti tadi jika tidak dibangun saluran air akan bermasalah, akhirnya yaa mau tidak mau harus dilaksanakan”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Setelah kegiatan selesai, Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Haris Iswandi selaku Kepala Desa mengatakan :

“Laporannya itu berbentuk LPJ, disitu ada kata pengantar, foto tahapan pembangunan 0% hingga 100%, dan kwitansi pembelian-pembelian. Nanti itu dilaporkan kepada saya sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang sudah dilakukan”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Miftah selaku Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Setelah selesai melakukan pembangunan kaur dan kasih melakukan laporan realisasi kepada kepala desa berupa LPJ yang dimana dokumen tersebut berisi seperti foto-foto tahapan Pembangunan, bukti pembelian, dan lainnya”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tropodo dalam pembangunan infrastruktur sudah berjalan sesuai yang direncanakan dan tahapannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada pelaksanaan kegiatan kaur dan kasih pelaksana sudah melalui tahapan mulai dengan membuat DPA yang meliputi rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai proses pencarian secara non tunai dengan bendahara membuat SPP nya, untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sampai melakukan proses pelaksanaan pembangunan. Tetapi masih ada sedikit kendala dalam pelaksanaan pembangunan pada gedung Paud yang dimana terjadi tambahan permintaan bangunan lagi yaitu saluran air yang harus dilakukan agar tidak menghambat aliran dari SD, sehingga ada penambahan biaya lagi dan waktu pengerjaan menjadi lebih lama.

Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Thoriq Abdillah (2023) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kab Mukomuko Provinsi Bengkulu”. Pada penelitian ini, peneliti pada tahap pelaksanaan sudah

dilakukan sesuai dengan RAB dan sebagian besar desa dilakukan tepat waktu kecuali di Desa Tanah Rekah mengalami keterlambatan dikarenakan lokasi pembangunan yang tergenang banjir luapan sungai selagan disaat curah hujan tinggi (Abdillah, 2023).

3. Penatausahaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Kaur keuangan bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap bulan. Laporan tersebut diverifikasi dan dievaluasi oleh sekertaris desa sebelum disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, 2012).

Dalam penatausahaan keuangan Desa Tropodo dilakukan oleh kaur keuangan yang bertanggung jawab atas penerimaan, penitipan, penyetoran atau pencairan dana desa. Yang semuanya dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa yaitu aplikasi SISKEUDES untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan yang mulai diterapkan Desa Tropodo sejak tahun 2018. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haris Iswandi selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Jadi pemdes Tropodo dalam penatausahaan setiap penerimaan sampai pengeluaran keuangan desa terkait dalam pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mencatat”.
(Wawancara, 13 Agustus 2024)

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara bersama Ibu Miftah selaku Kaur Keuangan menyatakan bahwa:

“Iya setiap penerimaan dan pengeluaran kita selalu mencatat pakai aplikasi karena ketentuan dari Kemendagri kita diberi aplikasi yang namanya SISKEUDES sejak tahun 2017 itu baru ada, kemudian 2018 sudah wajib pakai itu semua di sidoarjo termasuk Desa Tropodo, jadi pakai aplikasi untuk penatausahaannya”.
(Wawancara, 13 Agustus 2024)

Berikut foto aplikasi SISKEUDES yang telah digunakan Pemerintah Desa Tropodo dalam proses penatausahaan keuangan desa seperti diperlihatkan pada gambar 9.



Gambar 9. Aplikasi SISKEUDES
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024

Setelah kaur keuangan melakukan penatausahaan pada aplikasi SISKEUDES, kaur keuangan setiap bulan menutup laporan ahir bulan dengan menyampaikan laporan kepada sekertaris untuk di verifikasi atau dievaluasi sebelum dilaporkan kepada kepala desa untuk disetujui. Terdapat kendala dimana pihak tim pelaksana kegiatan pembangunan terlambat menyampaikan laporan realisasi kegiatan berupa LPJ kepada bendahara sehingga bendahara saat melakukan penatausahaan terkait SPJ (Surat Pertanggungjawaban) di aplikasi SISKEUDES terhambat. Sehingga waktu bendahara menyampaikan laporan kepada sekertaris desa terjadi kemoloran.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Miftah selaku Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Setelah pihak tim pelaksana kegiatan merealisasikan pembangunan infrastruktur itu membuat laporan berupa LPJ yang nanti dilaporkan ke saya untuk saya SPJ kan itu molor karena terkendala durasi bangun nya misalnya kita prediksi bangun atap 2 Minggu selesai ternyata dilapangan tidak sesuai, itu menjadi kendala mereka belum bisa melaporkan karena belum selesai. Sehingga saya saat melaporkan ke sekdes terjadi kemoloran”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Hal tersebut juga senada disampaikan oleh Bapak Rizky selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

“Ya, memang kadang kendalanya seperti itu ada keterlambatan pelaporan LPJ untuk diserahkan ke bendahara karena di lapangan ada keterlambatan”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Berhubungan dengan wawancara yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mana kaur keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam proses penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran yang nantinya akan ditutup setiap akhir bulan sekali untuk dilaporkan kepada kepala desa. Namun kaur keuangan pada saat menyampaikan laporan akhir bulan kepada sekertaris desa terjadi keterlambatan dikarenakan pihak pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur saat menyampaikan laporan LPJ molor dalam penyampaian ke bendahara.

Hal ini jika disanding dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Thoriq Abdillah (2023) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kab Mukomuko Provinsi Bengkulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penatausahaan dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dimana bendahara mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan dengan bantuan buku-buku penatausahaan melalui aplikasi Siskeudes. Namun ada perbedaan yang terletak pada permasalahannya yaitu dikarenakan terjadinya pergantian bendahara dikarenakan pilkades yang diadakan pada 6 desa di Kecamatan Kota Mukomuko, bendahara masih dalam tahap belajar terkait penggunaan aplikasi siskeudes dan masih memerlukan penyesuaian dan

pelatihan agar dapat memahami aplikasi dan dapat menggunakannya dengan baik (Abdillah, 2023).

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang meliputi laporan APBDes dan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali kota melalui camat. Laporan ini diserahkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, 2012).


Pada proses pelaporan semester pertama Desa Tropodo sudah melakukan pelaporan kepada Bupati melalui kecamatan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Miftah selaku Kaur Keuangan sebagai berikut:

“Penyampaian laporan ke Bupati tetapi melalui kecamatan kalau semester di Link webnya dari BPKAD kita diminta kirim laporan realisasi semester ke BPKAD ada linknya sendiri. Di bulan juli kemarin waktu penyampaian laporan juga sudah tepat waktu, tetapi tetap kita menunggu surat permintaan dari sana yang menyampaikan surat nya kecamatan kalau belum ada kita menunggu terlebih dahulu. Untuk laporannya tidak hanya terkait pembangunan saya tapi semua laporan kegiatan”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Rizky selaku Kaur Perencanaan yang mengatakan:

“Iya kalau laporan semester dikirim ke link dari BPKAD, nanti di scan terlebih dahulu baru diupload ke link”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Gambar 10 adalah laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama yang dikirimkan kepada bupati melalui kecamatan.



Gambar 10. Laporan Pelaksanaan APBDes Semester Pertama
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024

Dilihat dari hasil wawancara pada tahap pelaporan Desa Tropodo sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Bahwa penyampaian laporan semester kepada Bupati melalui kecamatan pada bulan Juli sudah dilakukan tepat waktu melalui link yang disediakan secara khusus. Laporan yang disampaikan juga tidak

hanya terkait dengan pembangunan saja, melainkan seluruh laporan kegiatan yang telah dilakukan.

Hal ini sama disampaikan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilda Rahmatika D, Muhammad Gowon, dan Rahayu (2023) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Membangun Infrastruktur Di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa selaku penanggungjawab pelaksanaan alokasi dana desa menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi, SPJ, serta bukti lain seperti mutasi rekening (Wilda Rahmatika D, 2023).

5. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelahnya. Setelah itu, laporan ini juga harus disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, kegiatan yang belum selesai, sisa anggaran, dan alamat pengaduan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, 2012).

Kepala Desa Tropodo pada tahap pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan kepada Bupati melalui Camat serta kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, sehingga masyarakat dapat menilai langsung hasil kerja Pemerintah Desa Tropodo. Hal ini disampaikan oleh bapak Haris Iswandi selaku Kepala Desa sebagai berikut:

“Kita terkait pertanggungjawaban setiap ahir tahun kepada Bupati melalui kecamatan setiap awal tahun itu kita menyampaikan laporan terkait kinerja laporan kegiatan yang sudah dikerjakan laporannya namanya LPPD. Selain itu kita juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat juga dengan cara menempelkan banner jadi di setiap dusun kita punya informasi nanti disitu kita tempelkan apa yang sudah dikerjakan terus dan untuk tahun depannya apa saja”. (Wawancara, 13 Agustus 2024)

Hal ini juga dipertegas lagi dari hasil wawancara dengan Bapak Rizky selaku Kaur Perencanaan yang mengatakan:

“Kalau laporan LPPD itu kecamatan ke bupati tapi laporannya ke kabupaten, pelaporannya biasanya bulan Maret terahir. Nanti itu discan dulu dijadikan pdf lalu dikirim lewat link <https://simpler.sidoarjo.go.id/>. biasanya melaporkan maksimal bulan maret, tapi february kita sudah kirim. Kalau semester ahir tahun itu namanya ada 3 yaitu: LPPD, LKPPD, dan IPPD. Ini fungsinya masing-masing”. Kalau untuk masyarakat umum kita membuat baliho untuk pengumuman APBDes nya sebagai bentuk transparansi. Dibalai desa sendiri juga ada besar didepan dan masing-masing dusun ada. Kemudian yang untuk kalender Kalendoskop kita

bagikan kepada lembaga desa yang isinya terkait foto kegiatan tahun 2023”.
(Wawancara, 13 Agustus 2024)

Gambar 11 merupakan foto Laporan (LPPD), (LKPPD), dan (IPPD) yang disampaikan kepada Bupati melalui camat, beserta Banner & Kalendoskop Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada masyarakat:



Gambar 11. Laporan LPPD, LKPPD, IPPD, Banner, & Kalendoskop Laporan Realisasi Tahun 2023
Sumber: Pemerintah Desa Tropodo, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan gambar 11, pada tahap pertanggungjawaban Desa Tropodo sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan tidak hanya kepada Bupati melalui Camat yang mencakup laporan kinerja dan kegiatan berupa LPPD, LKPPD, dan IPPD, tetapi juga disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui papan informasi berupa banner dan kalender kalendoskop didepan kantor desa dan disetiap dusun, untuk memberikan informasi yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hal ini sama disampaikan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Thoriq Abdillah (2023) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kab Mukomuko Provinsi Bengkulu”. Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahap pertanggungjawaban pada desa di kecamatan Kota Mukomuko, kepala desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Setiap desa juga menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atau transparansi laporan realisasi pelaksanaan APBDes pada 2 tahun terakhir yang disampaikan kepada masyarakat melalui baliho yang diletakkan didepan kantor

desa setiap desa di Kecamatan Kota Mukomuko (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, 2012).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tropodo, dalam tahap perencanaan diawali mulai dari Musrebangdes dengan melibatkan BPD, Karang Taruna, dan Masyarakat untuk penyusunan RKP. Serta dalam penyusunan RAPBDes selalu melakukan koordinasi dengan BPD terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Bupati. Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembuatan DPA sebagai pencairan dana untuk merealisasikan pembangunan. Meskipun sudah direalisasikan namun masih terdapat kendala pada saat pembangunan gedung PAUD akibatnya ada tambahan permintaan saluran air, yang menyebabkan penambahan biaya dan perpanjangan waktu pengerjaan. Pada tahap penatausahaan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES disetiap penerimaan dan pengeluaran. Namun, terjadi keterlambatan bendahara dalam penyampaian laporan bulanan pada sekertaris karena pihak pelaksana molor menyampaikan laporan berupa LPJ. Pada tahap pelaporan Desa Tropodo menyampaikan laporan semester kepada Bupati melalui Kecamatan sudah tepat waktu pada bulan Juni melalui link yang disediakan, laporan tersebut yang mencakup seluruh kegiatan. Pada tahap pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada masyarakat melalui papan informasi banner didepan kantor desa, untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang diberikan adalah a). Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan pihak PAUD perlu mempertimbangkan secara matang yang akan menjadi kebutuhan tambahan sejak awal penyusunan RKP untuk menghindari potensi permintaan bangunan baru. Bagi pihak pemdes jika memungkinkan menambahkan tenaga kerja agar dapat mempercepat penyelesaian pembangunan. b). Perlu meningkatkan koordinasi lagi antara pihak pelaksana kegiatan dengan bendahara agar dalam penyampaian laporan LPJ dapat disampaikan dengan tepat waktu, sehingga penatausahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. T. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Prasarana Desa Di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*.
- Agustine, C. P., Sujaya, F. A., Nasihin, I., Pengelolaan, A., Desa, D., Pembangunan, U., Dan, I., Masyarakat, P., Bengle, D., Majalaya, K., Karawang, K., Ekonomi, F., Bisnis, D., Buana, U., & Karawang, P. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bengle Kecamatan Majalaya*

- Kabupaten Karawang. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(9), 4830–4840. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I9.13536>
- Aprilia, D. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2020)*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa* (P. B. (2016) E. K. 32 (ed.); 32nd ed., Issue 112). Pusdiklatwas BPKP (2016) Edisi Kedu 32.
- Eldisyah, I., Erina, L., & Mardianto, M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin Tahun 2018*.
- Ilmu, J., Dan, P., Komunikasi, I., Zola, G., Fadhlurrahman, M. D., & Indira, N. (2024). *Mengungkap Kepemimpinan Lurah Kalurahan Condongcatur Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta Revealing the Leadership of the Head of Condongcatur Village, Sleman Regency, D.I. Yogyakarta*. 3, 84–99.
- Mangge, R., Sakir, M., & Dunggio, S. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.59713/jipik.v3i1.773>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2015). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). Arizona State University.
- Nasution, B. S., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3112–3118. <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V5I4.1769>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 (2012).
- Rillia Aisyah Haris, I. I. P. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Lenteng. *Prosiding Universitas Wiraraja*, 1–11.
- Sadapu, R., Umuri, H., & Saleh, G. S. (2023). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Duhiaada Kecamatan Duhiaada Kabupaten Pohuwato. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i1.310>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Saputra, H. C. P., & Wahyuni, S. (2022). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam

- Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. *Public Sphere Review*, 1(2), 8–14. <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.31>
- Sugiyono, D. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Taktis Gaya Kepemimpinan Lurah Sunter Jaya Dalam Menghadapi Pandemi COVID-, L., Afif faiq, M., & Ode, S. (2024). HULONDALO JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI Tactical Steps of the Head of Sunter Jaya's Leadership Style in Facing the COVID-19 Pandemic. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–11.
- Widiantoro, S. (2020). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberdadap. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6557>
- Wilda Rahmatika D, M. G. dan R. (2023). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2018-2021. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 308–324.